

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Prinsip Ta'awun pada Akad Tabarru' Terhadap Jaminan Kesehatan Peserta Asuransi Syariah Studi Kasus pada PT. Sun Life Financial Cabang Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip ta'awun atau tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang dilakukan di PT. Sun Life Financial Cabang Kota Tangerang sudah sesuai dengan prinsip ta'awun yang berlaku pada peraturan dan prinsip syariah. Faktor utama yang menyebabkan terlaksananya penerapan prinsip ta'awun ini adanya mekanisme pengelolaan dana tabarru' yang merupakan dana dari peserta asuransi syariah dana tersebut dikumpulkan secara kolektif menjadi satu kemudian digabungkan pada rekening khusus dana tabarru'. Pada PT. Sun Life Financial Cabang Kota Tangerang juga terdapat rekening khusus untuk

penempatan dana tabarru' dan tidak digunakan untuk hal lain kecuali untuk pembayaran satuan atas klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi syariah yang mengalami risiko atau kerugian. Prosedur pemisahan dana tabarru' ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah yang sesuai dan sesuai dengan aturan dari Dewan Pengawas Nasional (DPN) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selain itu dalam asuransi syariah penerapan salah satu prinsip ta'awun yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung antar peserta asuransi syariah. Apabila terjadi kerugian atau terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. PT. Sun Life Financial Cabang Kota Tangerang dalam pengimplementasian akad tabarru sudah cukup baik.

2. Prosedur akad tabarru' terjadi *Sharing of risk* dari peserta ke peserta, karena dalam praktek kontribusi premi yang dibayarkan oleh peserta *Sharing of risk* status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *sahib al-mal*. *Sharing of risk* diantara sesama peserta diwujudkan melalui mekanisme tabarru'. Dalam menjalankan

usahanya, PT. Sun Life Financial Syariah didampingi dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Masyarakat harus lebih mengenal terkait jenis asuransi terhadap suatu perusahaan sehingga ketika mengajukan klaim lebih mudah dan tidak terjadi permasalahan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang pada PT. Sun Life Financial Cabang Kota Tangerang. Dan harus lebih memperhatikan terkait prosedur lain sehingga memberikan kepuasan bagi nasabah.

### **3. Bagi Akademis**

Penelitian ini menjadi salah satu informasi dari berbagai informasi dan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi selanjutnya.